



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL);
 - f. Laporan Operasional; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	886.026.211.545,94		
b. Belanja	Rp	<u>804.407.017.101,88</u>		
Surplus			Rp	81.619.194.444,06
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	187.689.074.133,11		
- Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>		
Pembiayaan Netto			Rp	187.689.074.133,11

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp77.572.778.927,94 dengan rincian sebagai berikut :				
1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	808.453.432.618,00		
2) Realisasi	Rp	<u>886.026.211.545,94</u>		
Selisih lebih	Rp	77.572.778.927,94		
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp191.993.605.345,09 dengan rincian sebagai berikut :				
1) Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	996.400.622.446,97		
2) Realisasi	Rp	<u>804.407.017.101,88</u>		
Selisih kurang	Rp	191.993.605.345,09		
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp269.566.384.273,03 dengan rincian sebagai berikut :				
1) Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(187.947.189.828,9		7)
2) Realisasi	Rp	<u>81.619.194.444,06</u>		
Selisih lebih	Rp	269.566.384.273,03		

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 258.115.695,86 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	187.947.189.828,97
2) Realisasi	Rp	<u>187.689.074.133,11</u>
Selisih kurang	Rp	(258.115.695,86)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2) Realisasi	Rp	0,00
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp258.115.695,86 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	187.947.189.828,97
2) Realisasi	Rp	<u>187.689.074.133,11</u>
Selisih kurang	Rp	(258.115.695,86)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.003.337.615.154,63
b. Jumlah kewajiban	Rp	25.349.574.980,94
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	1.977.988.040.173,69

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp	187.647.247.328,97
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	194.538.313.045,27
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(112.919.118.601,21)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	45.165.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(3.338.195,86)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp	269.308.268.577,17

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.936.040.123.747,04
b. Surplus/(Defisit) - LO	Rp	21.603.564.012,11
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	20.344.352.414,54
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.977.988.040.173,69

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	187.643.909.133,11
b Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp	187.643.909.133,11
c Pembiayaan Tahun Berjalan		
Jumlah (a-b-c)	Rp	0,00
d Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp	269.308.268.577,17
Jumlah (a-b-c) + d	Rp	269.308.268.577,17
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	269.308.268.577,17

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Surplus Operasi :		
Pendapatan LO	Rp	873.017.265.168,80
Beban	Rp	840.125.537.863,83
Surplus dari Operasi	Rp	32.891.727.304,97
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Non Operasional	Rp	(11.288.163.292,86)
c. Pos Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	Rp	-
d. Surplus/(Defisit) LO	Rp	21.603.564.012,11

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - 2. Lampiran I.2 Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
- c. Lampiran III Laporan Operasional
- d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V Neraca
- f. Lampiran VI Laporan arus kas
- g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Agustus 2021



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



ABD. RACHMAN TUWO MN., S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730520 199303 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 45/A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:
79-5/2021